

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan dalam penerbitan dan penandaan Surat Ijin Mengemudi diatur secara jelas dalam Peraturan Kapolri tentang penandaan surat Ijin mengemudi, dimana diatur bahwa untuk mendapatkan SIM maka masyarakat harus mengikuti sejumlah prosedur yang ditetapkan oleh aturan yang ada.
2. Pidana denda adalah merupakan pidana yang paling sering diberikan bagi pelanggar rambu lalu lintas selain sanksi tilang dimana ppidanaan administratif merupakan

B. Saran –saran

Meskipun telah diterapkannya kewenangan Korllantas Polri dalam penerbitan dan penandaan SIM, tapi diperlukan berbagai hal yaitu:

1. Otoritas publik sangat diharapkan untuk menawarkan bantuan sejauh membuat pedoman yang lebih substansial sehubungan dengan kewenangan satuan lalu lintas dalam hal penerbitan SIM bagi masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat akan berlalu lintas.
2. Otoritas publik harus membantu semua organisasi untuk situasi ini mitra dan lembaga pelaksana hukum lainnya di Indonesia sejauh melakukan sosialisasi aturan yang ada mengenai fungsi surat ijin mengemudi dan kepatuhan masyarakat akan menaati rambu-rambu lalu lintas yang ada serta menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas.